PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 31 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN NAMANG
DAN KECAMATAN LUBUK BESAR DI KABUPATEN BANGKA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya pelaksanaan tugas pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu dilaksanakan pembentukan kecamatan baru di Kabupaten Bangka Tengah;

b. bahwa pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) dan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Namang dan Kecamatan Lubuk Besar di Kabupaten Bangka Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 27;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN NAMANG DAN KECAMATAN LUBUK BESAR DI KABUPATEN BANGKA TENGAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bangka Tengah.
6. Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat kecamatan dalam Kabupaten Bangka Tengah.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II
PEMBENTUKAN KECAMATAN

Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Namang dan Kecamatan Lubuk Besar.

Bagian Kedua
Wilayah

Pasal 3

Wilayah Kecamatan Namang yang berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Pangkalanbaru terdiri dari :

a. Desa Cambai;
b. Desa Jelutung;
c. Desa Namang;
d. Desa Belilik;
e. Desa Kayu Besi;
f. Desa Baskara Bhakti; dan
g. Desa Bukit Kijang.

Pasal 4

Wilayah Kecamatan Lubuk Besar yang berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Koba terdiri dari :

a. Desa Lubuk Besar;
b. Desa Lubuk Pabrik;
c. Desa Lubuk Lingkuk;
d. Desa Batu Beriga;
e. Desa Perlang;
f. Desa Kulur;
g. Desa Trubus; dan
h. Desa Kulur Ilir.

BAB III
PUSAT PEMERINTAHAN

Pasal 5

Pusat pemerintahan dan sebagai Ibu Kota Kecamatan Namang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 berkedudukan di Desa Namang.

Pasal 6

Pusat Pemerintahan dan sebagai Ibu Kota Kecamatan Lubuk Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 berkedudukan di Desa Lubuk Besar.

Pasal 7

Dengan dibentuknya Kecamatan Namang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah Kecamatan Pangkalanbaru dikurangi dengan Kecamatan Namang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 8

Dengan dibentuknya Kecamatan Lubuk Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah Kecamatan Koba dikurangi dengan Kecamatan Lubuk Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 9

Dengan dibentuknya Kecamatan-kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah :

(1) Kecamatan Pangkalanbaru terdiri dari :
   a. Kelurahan Dul;
   b. Desa Beluluk;
   c. Desa Selindung;
   d. Desa Mangkol;
   e. Desa Pedindang;
   f. Desa Padang baru;
   g. Desa Jeruk;
   h. Desa Air Mesu;
   i. Desa Benteng;
   j. Desa Tanjung Gunung; dan
   k. Desa Kerabut;

(2) Kecamatan Koba terdiri dari :
   a. Kelurahan Koba;
   b. Kelurahan Berok;
   c. Kelurahan Padang Mulia;
   d. Kelurahan Simpang Perlang;
   e. Kelurahan Arung Dalam;
   f. Desa Nibung;
   g. Desa Guntung;
   h. Desa Terentang;
   i. Desa Penyak;
   j. Desa Kurau; dan
   k. Desa Kurau Barat.

BAB IV
BATAS DAN LUAS WILAYAH

Pasal 10

(1) Batas wilayah Kecamatan Namang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut :
   a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Air Mesu dan Desa Tanjung Gunung Kecamatan Pangkalanbaru di titik koordinat X : 0.627.854, Y : 9.753.684 dan X : 0.631.152, Y :9.754.798;
   b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kurau Barat Kecamatan Koba di titik koordinat X : 0.638.661, Y : 9.742.956;

c. sebelah timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Sungkap Kecamatan Simpang Katis di titik koordinat X : 0.631.044, Y : 9.742.968.

(2) Batas wilayah Kecamatan Lubuk Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut :
a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan;
b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Nangka Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan di titik koordinat X : 0.663.562, Y : 9.710.184;
c. sebelah timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba di titik koordinat X : 0.662.612, Y : 9.722.620.

(3) Batas wilayah Kecamatan Pangkalanbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) adalah sebagai berikut :
a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Asam Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang dan Kelurahan Girimaya Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang di titik koordinat X : 0.621.991, Y : 9.762.436 dan X : 0.625.524, Y : 9.762.436;
b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Cambai dan Desa Kayu Besi Kecamatan Namang di titik koordinat X : 0.627.854, Y : 9.753.684 dan X : 0.631.152, Y : 9.754.798;
c. sebelah timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Terak Kecamatan Simpang Katis di titik koordinat X : 0.619.403, Y : 9.759.624.

(4) Batas wilayah Kecamatan Koba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) adalah sebagai berikut :
a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Belilik Kecamatan Namang di titik koordinat X : 0.638.661, Y : 9.742.956;
b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Air Bara Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan di titik koordinat X : 0.652.003, Y : 9.717.844;
c. sebelah timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Kemingking Kecamatan Sungai Selan di titik koordinat X : 0.626.712, Y : 9.724.536.

Pasal 11

Batas dan luas wilayah Kecamatan Namang, Kecamatan Lubuk Besar, Kecamatan Pangkalanbaru dan Kecamatan Koba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dituangkan dalam peta terukur yang akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bangka Tengah.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kecamatan Namang dan Kecamatan Lubuk Besar dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Pasal 13

Kecamatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini merupakan unsur perangkat daerah sama seperti kecamatan yang sudah ada sebelumnya.

Pasal 14

Pengisian Perangkat Kepegawaian akibat pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini menjadi tanggung jawab Bupati Bangka Tengah.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Kecamatan Pangkalanbaru dan Kecamatan Koba dinyatakan diubah dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Disahkan di Koba
pada tanggal 29 November 2006

BUPATI BANGKA TENGAH

Cap/Dto

ABU HANIFAH

Diundangkan di Koba
pada tanggal 4 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/Dto

UMAR MANSYUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2006 NOMOR 37

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006